



**PUTUSAN**

No 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MUHAMAD NUR ANDI ARIFIN Bin  
TUKIYAT**

Tempat Lahir : Kebon Damar

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Nopember 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Dusun III RT/RW.011/006  
Kel.Sribahwono Kec.Bandar  
Sribahwono Kec.Bandar Sribahwono  
Kab. Lampung Timur

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi oleh IRWAN PANE, SH., ROBERT O. ARUAN,SH., SUHERMAN,SH., MUHAMAD SUHENDRA,SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum IRWAN PANE & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Kelapa Warna No.8/92 Tanjung Senang Bandar Lampung 35141, Telp.0721 7375479 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/SK.P/IP & A/I/2016 tertanggal 16 Maret 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana No.18/SK/2016/PN.Sdn, tanggal 17 Maret 2016; -----

*Hal 1 dari 71 halaman, No 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Sukadana No.APB-80 / N.8.17/ Ep.2 / 03 / 2016, tanggal 03 Maret 2016 ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. 67/Pen.Pid.B /2016/ PN.Sdn. tanggal 03 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Sukadana No. 67/Pen.Pid.B /2016/ PN.Sdn. tanggal 03 Maret 2016 tentang hari sidang pertama untuk perkara ini pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016; -----
4. Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-18/SKD/03/2016 tertanggal 03 Maret 2016; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD NUR ANDI ARIFIN Bin TUKIYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya mengendarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)” dan melakukan tindak pidana ekonomi dalam hal pelanggaran berdasarkan sesuatu ketentuan Pasal 1 sub 3e, sebagai pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 21 (2) yaitu selain Produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi yang ditetapkan sebagai barang

*Hal 2 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.*



dalam pengawasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Pasal 6 ayat (1) huruf D UU Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Ekonomi Jo Pasal 30 ayat (3) Permendag No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 2 Perpres No.15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD NUR ANDI ARIFIN Bin TUKIYAT** dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan dan Denda Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan Kurungan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pupuk Makkota NKCL Produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak 45 sak, -----
- Pupuk Makkota Sawit Produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak 103 sak, -----
- Pupuk NPK Phoska Produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak 76 sak, -----
- Pupuk Urea Subsidi produksi PT.Pusri sebanyak 9 sak dirampas untuk Negara; -----
- 1 (satu) buku catatan penjualan, -----
- 2 (dua) lembar nota penjualan, dirampas untuk dimusnahkan;

*Hal 3 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.*



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Telah pula mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat  
hukumnya tertanggal 25 Agustus 2016 , yang pada pokoknya memohon agar  
Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Nur Andi Arifin SP. tidak terbukti  
secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana  
sebagaimana yang didakwakan; -----
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa Muhamad Nur Andi Arifin SP.  
dari segala tuntutan hukum; -----
3. Mengembalikan kepada Terdakwa barang bukti pupuk milik  
Terdakwa, yang berupa:
  - Mahkota NKCL produksi CV.Karya Tunggal Satu, sebanyak 45  
sak, -----
  - Mahkota sawit produksi CV.Karya Tunggal Satu, sebanyak 103  
sak, -----
  - NPK Phoska produksi CV.Karya Tunggal Satu, sebanyak 76 sak,
  - Pupuk urea subsidi produksi CV.Karya Tunggal Satu, sebanyak 9  
sak, -----

4. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa sesuai dengan Undang-  
undang yang berlaku; -----

5. Membebaskan biaya kepada Negara; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengajukan pledoi  
pribadi secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2016 yang pada pokoknya  
menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan memohon agar Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Sukadana membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan ;

*Hal 4 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.*



Telah mendengar replik tertulis dari Penuntut Umum tertanggal 01 September 2016 serta duplik secara lisan dari Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN Nomor register perkara : PDM-18/SKD/03/2016 tertanggal 03 Maret 2016, sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Primair**

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMAD NUR ANDI ARIFIN BIN TUKIYAT** pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib atau pada suatu hari dalam bulan Januari 2016 ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Toko Serba Guna di Desa Sribhawono Kec. Sribhawono Kab. Lampung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Sukadana, dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib saksi **Syamsul Ma'arif, SH Bin Arif Syafei** dan saksi **Hendri Wahyudi Bin Ariansyah** yang merupakan anggota kepolisian Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa selaku pemilik Toko Serba Guna di Desa Sribhawono Kec. Sribhawono Kab. Lampung Timur menjual pupuk yang diduga unsur haranya tidak sesuai dengan yang tertera pada label/kemasan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib saksi **Syamsul Ma'arif, SH Bin Arif Syafei** dan **Hendri Wahyudi Bin Ariansyah**

*Hal 5 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.*



melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan cara saksi-saksi melakukan pembelian pupuk di Toko Serba Guna milik Terdakwa, yaitu, Pupuk Makkota Sawit sebanyak 4 (empat) sak, dengan perincian saksi **Syamsul Ma'arif, SH Bin Arif Syafei** dan saksi **Hendri Wahyudi Bin Ariansyah** masing-masing membeli sebanyak 2 (dua) sak; serta Pupuk Urea subsidi sebanyak 1 (satu) sak yang di beli oleh saksi **Hendri Wahyudi Bin Ariansyah**. Setelah melakukan pembelian pupuk tersebut selanjutnya saksi-saksi bersama-sama dengan Tim Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan pengecekan lebih lanjut di Toko Serba Guna milik Terdakwa dan di dalam toko milik Terdakwa ditemukan Pupuk Makkota NKCL Produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak  $\pm$  45 empat puluh lima) sak, Pupuk Pertanian Super Phospat SP.3.6 Produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak  $\pm$ 12 (dua belas) ton, Pupuk Makkota Sawit Produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak  $\pm$  5 (lima) ton, Pupuk NPK Phoska CV. Karya Tunggal Satu sebanyak  $\pm$  5 (lima) ton, dan Pupuk Urea Subsidi Produksi PT.Pusri sebanyak  $\pm$  9 (sembilan) sak/karung. Kemudian terhadap Pupuk Makkota NKCL Produksi CV.Karya Tunggal Satu, Pupuk Pertanian Super Phospat SP.3.6 Produksi CV.Karya Tunggal Satu, Pupuk Makkota Sawit Produksi CV.Karya Tunggal Satu dan Pupuk NPK Phoska CV. Karya Tunggal Satu, masing-masing diambil 1 (satu) sak sebagai sample secara random dengan disaksikan oleh Terdakwa untuk dilakukan uji laboratorium guna mengetahui kandungan unsur hara pupuk-pupuk tersebut, sedangkan terhadap Pupuk Urea Subsidi produksi PT. Pusri juga diambil sample sebanyak 1 (satu) sak/karung karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai produsen, distributor

Hal 6 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.





ataupun pengecer resmi terhadap pupuk bersubsidi tersebut. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium ternyata unsur hara yang tertera pada label/kemasan Pupuk Makkota NKCL, Pupuk Makkota Sawit dan Pupuk NPK Phoska masing-masing produksi CV. Karya Tunggal Satu tidak sesuai dengan pemeriksaan sample pupuk-pupuk tersebut dari hasil uji laboratorium. Sedangkan terhadap Pupuk Pertanian Super Phospat SP3.6 Produksi CV. Karya Tunggal Satu unsur hara yang tertera pada label kemasan masih sesuai dengan hasil uji laboratorium.

-----Adapun unsur hara pupuk-pupuk yang tidak sesuai antara yang tercantum pada label/kemasan dengan hasil uji laboratorium adalah :

1. Pupuk Makkota NKCL Produksi CV. Karya Tunggal Satu unsur hara yang tercantum pada kemasan yaitu : N :  $\pm 12,33$  %, K<sub>2</sub>O  $\pm 20,55$  %, Kadar air  $\pm 1,97$  %, sedangkan berdasarkan hasil Laboratorium Analisis Polinela, Sertifikat Analisis No. Sertifikat : 006.a/01/PL 15.13.17/INV/2016 tanggal 12 Januari 2016 jenis sample NKCI Makkota yaitu :

No.	Parameter	Unit	Result	Regulation	Method
1.	Nitrogen (N-Total)	%	0.185	-	Kjedahl- Spektro
2.	Kalium (K <sub>2</sub> O)	%	0.403	-	AAS
3.	Kadar Air	%	9.51	-	Oven ( Gravimetri)

2. Pupuk Makkota Sawit Produksi CV. Karya Tunggal Satu, unsur hara yang tercantum pada kemasan yaitu N P K : 16-16-16, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Laboratorium Analisis Polinela yaitu : Sertifikat Analisis No. Sertifikat : 006.b/01/PL

Hal 7 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



15.13.17/INV/2016 tanggal 12 Januari 2016 jenis sample NPK

Makkota Sawit yaitu :

No.	Parameter	Unit	Result	Regulation	Method
1.	Nitrogen (N-Total)	%	0.025	-	Kjedahl- Spektro
2.	Phosfat (P- Total)	%	1.117	-	Spketrophotometri
3.	Kalium (K2O)	%	0.205	-	AAS

3. Pupuk NPK Phoska CV.Karya Tunggal Satu , unsur hara yang tercantum pada label kemasan yaitu N :  $\pm 15$ , P2O5 :  $\pm 15$ , K2O :  $\pm 15$ , S:  $\pm 0,73$ , sedangkan berdasarkan hasil Laboratorium Analisis Polinela yaitu :

Sertifikat Analisis No. Sertifikat : 006.C/01/PL 15.13.17/INV/2016  
tanggal 12 Januari 2016 jenis sample NPK Phoska yaitu :

No.	Parameter	Unit	Result	Regulation	Method
1.	Nitrogen (N- Total)	%	0.047	-	Kjedahl- Spektro
2.	Phoska (P- Total)	%	0.528	-	Spketrophotometri
3.	Kalium (K2O)	%	0.343	-	AAS
4.	Sulfur (S)	%	0.008	-	Spektrophotometri

Berdasarkan pendapat Ahli **Ir.Anang Kusumabroto Bin Soekar Pawiroatmodjo** berdasarkan hasil uji Laboratorium tersebut bahwa

Hal 8 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.





kandungan unsur hara Pupuk makkota NKCL, Pupuk Makkota Sawit dan Pupuk NPK Phoska berdasarkan hasil uji laboratorium bahwa pupuk-pupuk tersebut unsur haranya tidak sesuai dengan yang tertera pada label/kemasan. -----

Bahwa pupuk-pupuk yang tidak sesuai dengan label diatas telah diedarkan oleh Terdakwa dengan cara memperjualbelikannya kepada saksi **Syamsul Ma'arif, SH Bin Arif Syafei**, saksi **Hendri Wahyudi Bin Ariansyah** serta kepada masyarakat lainnya yaitu saksi **Madiyono bin Djoyo Suwito (alm)** yang membeli pupuk NPK Phoska Produksi CV. Karya Tunggal Satu dan Pupuk Urea Subsidi. -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (1) huruf f UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. -----

**Subsidaair :**

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMAD NUR ANDI ARIFIN BIN TUKIYAT** pada hari rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib atau pada suatu hari dalam bulan Januari 2016 ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Toko Serba Guna di Desa Sribhawono Kec. Sribhawono Kab. Lampung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Sukadana, karena kelalaiannya mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib saksi **Syamsul Ma'arif, SH Bin Arif Syafei** dan saksi **Hendri Wahyudi Bin Ariansyah** yang merupakan anggota kepolisian Polda

Hal 9 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa selaku pemilik Toko Serba Guna di Desa Sribhawono Kec. Sribhawono Kab. Lampung Timur menjual pupuk yang diduga unsur haranya tidak sesuai dengan yang tertera pada label/kemasan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib saksi **Syamsul Ma'arif, SH Bin Arif Syafei** dan **Hendri Wahyudi Bin Ariansyah** melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan cara saksi-saksi melakukan pembelian pupuk di Toko Serba Guna milik Terdakwa, yaitu, Pupuk Makkota Sawit sebanyak 4 (empat) sak, dengan perincian saksi **Syamsul Ma'arif, SH Bin Arif Syafei** dan saksi **Hendri Wahyudi Bin Ariansyah** masing-masing membeli sebanyak 2 (dua) sak; serta Pupuk Urea subsidi sebanyak 1 (satu) sak yang di beli oleh saksi **Hendri Wahyudi Bin Ariansyah**. Setelah melakukan pembelian pupuk tersebut selanjutnya saksi-saksi bersama-sama dengan Tim Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan pengecekan lebih lanjut di Toko Serba Guna milik Terdakwa dan di dalam toko milik Terdakwa ditemukan Pupuk Makkota NKCL Produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak  $\pm$  45 empat puluh lima) sak, Pupuk Pertanian Super Phospat SP.3.6 Produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak  $\pm$ 12 (dua belas) ton, Pupuk Makkota Sawit Produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak  $\pm$  5 (lima) ton, Pupuk NPK Phoska CV. Karya Tunggal Satu sebanyak  $\pm$  5 (lima) ton, dan Pupuk Urea Subsidi Produksi PT.Pusri sebanyak  $\pm$  9 (sembilan) sak/karung. Kemudian terhadap Pupuk Makkota NKCL Produksi CV.Karya Tunggal Satu, Pupuk Pertanian Super Phospat SP.3.6 Produksi CV.Karya Tunggal Satu, Pupuk Makkota Sawit Produksi CV.Karya Tunggal Satu dan Pupuk NPK Phoska CV. Karya Tunggal Satu, masing-masing

Hal 10 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



diambil 1 (satu) sak sebagai sample secara random dengan disaksikan oleh Terdakwa untuk dilakukan uji laboratorium guna mengetahui kandungan unsur hara pupuk-pupuk tersebut, sedangkan terhadap Pupuk Urea Subsidi produksi PT. Pusri juga diambil sample sebanyak 1 (satu) sak/karung karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai produsen, distributor ataupun pengecer resmi terhadap pupuk bersubsidi tersebut. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium ternyata unsur hara yang tertera pada label/kemasan Pupuk Makkota NKCL, Pupuk Makkota Sawit dan Pupuk NPK Phoska masing-masing produksi CV. Karya Tunggal Satu tidak sesuai dengan pemeriksaan sample pupuk-pupuk tersebut dari hasil uji laboratorium. Sedangkan terhadap Pupuk Pertanian Super Phospat SP3.6 Produksi CV. Karya Tunggal Satu unsur hara yang tertera pada label kemasan masih sesuai dengan hasil uji laboratorium. -----Adapun unsur hara pupuk-pupuk yang tidak sesuai antara yang tercantum pada label/kemasan dengan hasil uji laboratorium adalah :

1. Pupuk Makkota NKCL Produksi CV.Karya Tunggal Satu unsur hara yang tercantum pada kemasan yaitu : N :  $\pm 12,33$  %,  $K_2O \pm 20,55$  %, Kadar air  $\pm 1,97$  %, sedangkan berdasarkan hasil Laboratorium Analisis Polinela, Sertifikat Analisis No. Sertifikat : 006.a/01/PL 15.13.17/INV/2016 tanggal 12 Januari 2016 jenis sample NKCl Makkota yaitu :

No.	Parameter	Unit	Result	Regulation	Method
1.	Nitrogen (N-Total)	%	0.185	-	Kjedahl- Spektro



2.	Kalium (K <sub>2</sub> O)	%	0.403	-	AAS
3.	Kadar Air	%	9.51	-	Oven ( Gravimetri)

2. Pupuk Makkota Sawit Produksi CV. Karya Tunggal Satu, unsur hara yang tercantum pada kemasan yaitu N P K : 16-16-16, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Laboratorium Analisis Polinela yaitu : Sertifikat Analisis No. Sertifikat : 006.b/01/PL 15.13.17/INV/2016 tanggal 12 Januari 2016 jenis sample NPK Makkota Sawit yaitu :

No.	Parameter	Unit	Result	Regulation	Method
1.	Nitrogen (N-Total)	%	0.025	-	Kjedahl- Spektro
2.	Phosfat (P- Total)	%	1.117	-	Spketrophotometri
3.	Kalium (K <sub>2</sub> O)	%	0.205	-	AAS

3. Pupuk NPK Phoska CV.Karya Tunggal Satu , unsur hara yang tercantum pada label kemasan yaitu N :  $\pm 15$ , P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> :  $\pm 15$ , K<sub>2</sub>O :  $\pm 15$ , S :  $\pm 0,73$ , sedangkan berdasarkan hasil Laboratorium Analisis Polinela yaitu :  
Sertifikat Analisis No. Sertifikat : 006.C/01/PL 15.13.17/INV/2016 tanggal 12 Januari 2016 jenis sample NPK Phoska yaitu :

No.	Parameter	Unit	Result	Regulation	Method
1.	Nitrogen (N- Total)	%	0.047	-	Kjedahl- Spektro



2.	Phoska (P- Total)	%	0.528	-	Spketrophotometri
3.	Kalium (K2O)	%	0.343	-	AAS
4.	Sulfur (S)	%	0.008	-	Spektrophotometri

Berdasarkan pendapat Ahli **Ir.Anang Kusumabroto Bin Soekar Pawiroatmodjo** berdasarkan hasil uji Laboratorium tersebut bahwa kandungan unsur hara Pupuk makkota NKCL, Pupuk Makkota Sawit dan Pupuk NPK Phoska berdasarkan hasil uji laboratorium bahwa pupuk-pupuk tersebut unsur haranya tidak sesuai dengan yang tertera pada label/kemasan.

Bahwa pupuk-pupuk yang tidak sesuai dengan label diatas telah diedarkan oleh Terdakwa dengan cara memperjualbelikannya kepada saksi **Syamsul Ma'arif, SH Bin Arif Syafei**, saksi **Hendri Wahyudi Bin Ariansyah** serta kepada masyarakat lainnya yaitu saksi **Madiyono bin Djoyo Suwito (alm)** yang membeli pupuk NPK Phoska Produksi CV. Karya Tunggal Satu dan Pupuk Urea Subsidi.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (2) huruf f UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

**DAN**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMAD NUR ANDI ARIFIN BIN TUKIYAT** pada hari rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib atau pada suatu hari dalam bulan Januari 2016 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Toko Serba Guna di Desa

Hal 13 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



Sribhawono Kec. Sribhawono Kab. Lampung Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Sukadana, melakukan tindak pidana ekonomi dalam hal pelanggaran berdasarkan sesuatu ketentuan pasal 1 sub 3e, sebagai pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 21 (2) yaitu selain produsen, distributor, dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib saksi **Syamsul Ma'arif, SH Bin Arif Syafei** dan saksi **Hendri Wahyudi Bin Ariansyah** yang merupakan anggota kepolisian Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa selaku pemilik Toko Serba Guna di Desa Sribhawono Kec. Sribhawono Kab. Lampung Timur menjual pupuk yang diduga unsur haranya tidak sesuai dengan yang tertera pada label/kemasan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib saksi **Syamsul Ma'arif, SH Bin Arif Syafei** dan **Hendri Wahyudi Bin Ariansyah** melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan cara saksi-saksi melakukan pembelian pupuk di Toko Serba Guna milik Terdakwa, yaitu, Pupuk Makkota Sawit sebanyak 4 (empat) sak, dengan rincian saksi **Syamsul Ma'arif, SH Bin Arif Syafei** dan saksi **Hendri Wahyudi Bin Ariansyah** masing-masing membeli sebanyak 2 (dua) sak; serta Pupuk Urea subsidi sebanyak 1 (satu) sak yang di beli oleh saksi **Hendri Wahyudi Bin Ariansyah**. Setelah melakukan pembelian pupuk tersebut selanjutnya saksi-saksi bersama-sama dengan Tim Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan pengecekan lebih lanjut di Toko Serba Guna milik Terdakwa dan di dalam toko milik Terdakwa

Hal 14 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.





ditemukan antara lain Pupuk Urea Subsidi Produksi PT.Pusri sebanyak ± 9 (sembilan) sak/karung. Ketika ditanyakan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Terdakwa Terdakwa sebagai produsen, distributor ataupun pengecer terhadap pupuk bersubsidi tersebut. Bahwa Terdakwa sebagai pihak lain yang bukan produsen, distributor dan pengecer pupuk bersubsidi telah menjual pupuk Urea subsidi Produksi PT. Pusri tersebut kepada saksi **Hendri Wahyudi Bin Ariansyah**, serta masyarakat lainnya yaitu saksi **Madiyono bin Djoyo Suwito (alm)** sebanyak 2 (dua) sak. -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d UU Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Ekonomi Jo pasal 30 ayat (3) Permendag No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 2 Perpres No.15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan / eksepsi, dimana telah diputus Majelis Hakim dengan putusan sela pada tanggal 07 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 15 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



**Saksi I : SAMSUL MA'ARIF, SH. Bin ARIF SYAFEI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik benar tanpa ada paksaan dan ancaman; -----
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polda Bandarlampung unit Dit Reskrimsus; -----
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan berkaitan dengan masalah pupuk yang dijual oleh Terdakwa di Tokonya, yang terletak di Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur, diduga unsur haranya tidak sesuai dengan yang tertera pada label/kemasan ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan toko serbaguna milik Terdakwa menjual pupuk yang unsur haranya tidak sesuai dengan label; -----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016 di buatkan Surat perintah dan dilakukan penyelidikan bersama dengan Tim dari Dit Reskrimsus Polda Bandarlampung dan sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama rekan-rekan saksi dari Dit Reskrimsus Polda Bandarlampung menuju ke lokasi yang dimaksudkan selanjutnya saksi melakukan penyamaran (under cover buy) dengan cara membeli di Toko Serba guna milik Terdakwa yang terletak di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kab.Lampung Timur tersebut; -----
- Bahwa sebelum saksi menyelidiki ke toko Terdakwa, saksi terlebih dahulu ke Toko lain baru saksi ke Toko Terdakwa; -----
- Bahwa saksi ke toko Terdakwa dengan mengendarai mobil lalu saksi membeli pupuk Makkota Sawit sebanyak 2 sak seharga Rp.340.000,-(tiga

Hal 16 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



ratus empat puluh ribu rupiah), saat pembelian pupuk tersebut Terdakwa  
membuatkan nota dan saat itu Terdakwa sendiri berada di tokonya; -----

- Bahwa setelah pupuk itu saksi beli lalu pupuk itu saksi serahkan ke Tim  
Polda Lampung ; -----
- Bahwa kemudian teman saksi yang bernama Hendri Wahyudi juga  
melakukan penyamaran (under cover buy) dengan berpura-pura membeli  
2(dua) sak pupuk makkota sawit dan 1 (satu) sak pupuk urea subsidi, dan  
Terdakwa juga membuatkan nota pembelian; -----
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Dit Reskrimsus kemudian menuju ke  
toko Terdakwa untuk melakukan pengecekan dan menemukan pupuk-  
pupuk makkota NKCL produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak ± 45  
(empat puluh lima) sak, Pupuk Pertanian Super Phospat SP.3.6 Produksi  
CV.Karya Tunggal Satu sebanyak ± 12 (dua belas) ton, pupuk Makkota  
Sawit CV.Karya Tunggal Satu sebanyak ± 5 (lima) ton dan pupuk urea  
Subsidi Produksi PT.Pusri sebanyak ± 9 (sembilan) sak/karung; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Pupuk Makkota NKCL  
produksi CV. Karya Tunggal satu, pupuk pertanian super phospat SP.3.6  
produksi CV. Karya Tunggal satu, pupuk Makkota Sawit produksi CV.  
Karya Tunggal satu, Pupuk NPK phoska CV. Karya Tunggal satu, dan  
pupuk urea subsidi dijual Terdakwa kepada para petani yang ada di  
wilayah sribhawono Lampung Timur ; -----
- Bahwa setiap menjual pupuk subsidi harus ada ijin sebagai Distributor  
atau pengecer resmi penjual pupuk subsidi urea tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sebagai Ketua kelompok tani ; ---
- Bahwa pada waktu itu saksi ke Toko serba Guna milik Terdakwa pupuk  
subsidi terbuka ditumpuk di dalam Toko milik Terdakwa ; -----

Hal 17 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



- Bahwa izin yang dimiliki oleh Terdakwa hanya SIUP, SITU, TDP, namun Terdakwa tidak mempunyai surat penunjukan sebagai pengecer atau distributor dalam penjualan pupuk subsidi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi beli tanggal 07 Januari 2016 jam 14.00 Wib ; -----
- Bahwa saksi datang membeli pupuk non subsidi 2 (dua) sak, -----
- Bahwa saksi mengaku warga masyarakat Bandar Agung, -----
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan pupuk subsidi, -----
- Bahwa saksi memaksa Terdakwa untuk membeli pupuk subsidi 3 (tiga) sak dan minta nota; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ; -----

**Saksi II : HENDRIWAHYUDI Bin ARIANSYAH;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----

Hal 18 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya pupuk yang diduga kandungan unsur hara tidak sesuai dengan label di Toko Serba Guna milik Terdakwa , yang terletak di Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib Polda lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Toko serba Guna milik Terdakwa di Desa Sribhawono menjual pupuk yang diduga unsur haranya tidak sesuai dengan tertera pada label/kemasan; -----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama anggota yang lain melakukan penyidikan ke Toko Serbaguna milik Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa awalnya teman saksi yang bernama Samsul Ma'arif, melakukan penyamaran dan membeli pupuk Makkota Sawit sebanyak 2 (dua) sak dan setelah berhasil kemudian saksi juga melakukan penyamaran dan membeli pupuk Makkota Sawit sebanyak 2 (dua) sak ; -----
- Bahwa kemudian saksi melihat ada tumpukan pupuk subsidi di dekat meja kasir Terdakwa lalu saksi tanyakan pupuk apa itu dan di jawab Terdakwa "pupuk subsidi" kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa "pupuk Subsidi ini dijual ngak", lalu di jawab Terdakwa " dijual" ; -----
- Bahwa saksi lalu membayar pupuk Makkota Sawit sebanyak 2 (dua) sak seharga Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sedang 1 (satu) sak pupuk Subsidi seharga Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat nota pembelian dengan total harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi membeli pupuk subsidi di Toko serba Guna milik Terdakwa tidak ada paksaan; -----

Hal 19 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



- Bahwa setahu saksi, pupuk Makkota Sawit yang di jual Terdakwa tidak sesuai dengan label/kemasannya, kalau pupuk Subsidi tidak sesuai harganya ; -----
- Bahwa perbedaannya kalau pupuk subsidi harganya lebih murah, kalau pupuk non subsidi harganya lebih mahal ; -----
- Bahwa yang mengambil sampel ke Toko serba Guna milik Terdakwa adalah rekan-rekan saksi yang merupakan Tim berbeda ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pupuk subsidi Terdakwa letakkan dibelakang; -----
- Bahwa Terdakwa di ancam agar mau menjual pupuk subsidi; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ; -----

**Saksi III : MILA SEPTIANA,Amd.Kep Binti MINTOROGO ;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----

Hal 20 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.





- Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini masalah pupuk yang dijual oleh suami saksi di Toko serba Guna di Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur diduga bermasalah unsur haranya tidak sesuai dengan tertera pada label/kemasan ; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wib , bertempat di gudang/rumah saksi di Dusun III Desa Sribhawono penyidik dari Polda Lampung membeli pupuk 2 sak ; -----
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di sebelah toko karena rumah dengan toko hanya berbeda dinding namun ada penghubung pintu; ---
- Bahwa saksi mendengar ada laki-laki yang membeli 2 (dua) sak pupuk Makkota Sawit di toko suami saksi dan mengaku berasal dari Desa Bandar Agung Lampung Timur , lalu pupuk dibawa ke mobil ; ---
- Bahwa Jarak 5-10 menit datang lagi seorang laki-laki membeli pupuk urea 1 (satu) sak dan pupuk Makkota sawit 2 (dua) sak ; -----
- Bahwa alasan pembeli, pupuk tersebut digunakan untuk tanaman jagung, singkong; -----
- Bahwa pembeli yang kedua, saksi dengar berbicaranya agak keras seperti nada orang marah kemudian saksi keluar, lalu saksi mendengar suami saksi mengatakan “pupuk subsidi ini tidak dijual ini untuk kelompok tani “ namun karena pembeli tersebut terus memaksa akhirnya suami saksi membolehkan laki-laki tersebut membeli pupuk subsidi kemudian pembeli tersebut pergi; -----
- Bahwa beberapa saat kemudian datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dari Polda Lampung lalu mengatakan pupuk yang di jual suami saksi tidak sesuai unsur haranya; -----

Hal 21 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



- Bahwa laki-laki yang membeli pupuk kepada suami saksi sebelumnya juga ada dalam rombongan tersebut dan saksi awalnya tidak mengetahui pembeli pupuk sebelumnya adalah anggota Polisi dari Polda Lampung ; -----
- Bahwa anggota Kepolisian tersebut mengambil sampel pupuk milik suami saksi untuk diperiksa kan di Laboratorium; -----
- Bahwa Pupuk yang ditemukan ada 5 (lima) jenis yaitu pupuk Makkota NKCL Produksi CV. Karya Tunggal Satu, Pupuk Pertanian Super Phospat SP.3.6 Produksi CV. Karya Tunggal Satu, Pupuk Makkota Sawit Produksi CV. Tunggal Satu, Pupuk NPK Phoska CV. Karya Tunggal Satu; -----
- Bahwa Pupuk subsidi di Toko serba Guna milik suami saksi adalah untuk petani dan diletakkan di gudang/di Toko milik suami saksi karena suami saksi sebagai Ketua Kelompok tani dan atas persetujuan pertanian ; -----
- Bahwa Suami saksi bukan sebagai pengecer atau distributor pupuk subsidi urea, namun suami saksi termasuk kelompok tani ; -----
- Bahwa Pupuk subsidi urea per sak jual dengan harga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa di Toko serba Guna milik suami saksi jual pupuk sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ini ; -----
- Bahwa Toko serba Guna milik suami saksi memiliki surat ijin untuk menjual pupuk untuk petani, surat ijin yang dimiliki suami saksi adalah SIUP, SITU, TDP, HO ; -----
- Bahwa setahu saksi, untuk pupuk Non subsidi berupa pupuk Makkota NKCL produksi CV.Karya Tunggal satu, pupuk pertanian super phospat SP.3.6 produksi CV. Karya Tunggal satu, pupuk Makkota

Hal 22 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



sawit produksi CV. Karya Tunggal satu, pupuk NPK phoska CV. Karya Tunggal satu didapat atau dibeli dari pihak produsen CV. Karya Tunggal satu yang beralamat di Kab. Sidoarjo Jawa Timur melalui bapak Muhammad Su'ud melalui via telephone dan Suami saksi mempunyai bukti pembelian pupuk dan bukti transfer ;-----

- Bahwa Pupuk Makkota NKCL produksi CV. Karya Tunggal satu dijual dengan harga Rp.250.000,- per sak, pupuk pertanian super phospat SP.3.6 produksi CV. Karya Tunggal satu dijual dengan harga Rp.110.000,- per sak, pupuk Makkota sawit produksi CV. Karya Tunggal satu dijual dengan harga Rp.170.000,- per sak, pupuk NPK phoska CV. Karya Tunggal satu dijual dengan harga Rp.120.000,- per sak ; -----
  - Bahwa saksi tahu, pupuk subsidi tidak bisa diperjual belikan dan pada saat kejadian pupuk subsidi tersebut diletakkan di belakang Toko oleh suami saksi ; -----
  - Bahwa Suami saksi jual pupuk yang Non Subsidi sudah 1 Tahun ;
  - Bahwa Pupuk subsidi modal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jual per sak Rp.10.5000,- (seratus lima ribu rupiah) kepada petani karena suami saksi sebagai Ketua Kelompok ; -----
  - Bahwa Suami saksi pernah membeli pupuk Makkota sawit ilegal di desa Jabung Lampung Timur dengan harga 1 sak Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Mei 2016 ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

**Saksi IV : MADIYONO Bin DJOYO SUWITO (Alm):**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----

Hal 23 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sehubungan di Toko serba Guna milik Terdakwa diduga menjual pupuk yang unsur haranya tidak sesuai dengan label/kemasan ; -----
- Bahwa Saksi tinggal di desa Sribhawono sehari-harinya bekerja sebagai petani dan memerlukan pupuk ; -----
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Kelompok Tani Sri Lestari 1 Gapoktan Sri Maju di Desa Sribhawono dan saksi merupakan anggota kelompok tani Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah membeli pupuk Makkota biru untuk tanaman coklat sebanyak 8 (delapan) saksi Toko serba Guna milik Terdakwa ; --
- Bahwa Saksi juga pernah membeli pupuk NPK phoska produksi CV. Karya Tunggal satu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap kali pembelian sebanyak 6 (enam) sak dan untuk pupuk urea subsidi saksi melakukan pembelian di toko Terdakwa t baru 1 (satu) kali sebanyak 2 sak ; -----

Hal 24 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



- Bahwa Pupuk NPK phoska produksi CV. Karya Tunggal satu saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp.120.000,- per sak dan pupuk urea subsidi saksi beli dengan harga Rp.110.000,- Per sak ; -----
- Bahwa setahu saksi, petani-petani tidak pernah mengeluh membeli pupuk di toko Terdakwa dan selama ini saksi tidak mendengar ada permasalahan; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

**Saksi V : SUWALDIONO Bin WAGIMAN ;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sehubungan di Toko serba Guna milik Terdakwa diduga menjual pupuk yang unsur haranya tidak sesuai dengan label/kemasan ; -----

Hal 25 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan Ketua Kelompok tani Sri lestari Gapoktan Sri Maju sedangkan saksi adalah anggota kelompok tani; -----
  - Bahwa tujuan saksi ikut kelompok tani untuk memudahkan mendapatkan pupuk subsidi dan Non Subsidi ; -----
  - Bahwa saksi sering membeli pupuk non subsidi di toko Terdakwa dan Pupuk yang saksi beli dari Terdakwa adalah pupuk NPK Phoska Produksi CV. Karya Tunggal satu, dan pupuk pertanian Super Phospat SP.3.6 Produksi CV. Karya Tunggal satu dan setiap pembelian masing-masing 4 ( empat ) sak ; -----
  - Bahwa Pupuk NPK phoska Produksi CV. Karya Tunggal satu saksi beli dari toko Terdakwa dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per sak dan pupuk Pertanian Super Phospat SP.3.6 Produksi CV. Karya Tunggal satu saksi beli dengan harga Rp.110.000,- per sak; -----
  - Bahwa setiap saksi membeli pupuk di toko Terdakwa, saksi tidak pernah di buatkan nota pembelian ; -----
  - Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada keluhan dari para petani mengenai pupuk yang di jual di toko milik Terdakwa; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

**Saksi VI : AMIR Bin DU GIMIN ;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----

Hal 26 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.





- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini adalah sehubungan di Toko serba Guna milik Terdakwa diduga menjual pupuk yang unsur haranya tidak sesuai dengan label/kemasan ; -----
- Bahwa Saksi sebagai pengecer pupuk Subsidi; -----
- Bahwa sebagai pengecer pupuk subsidi, saksi memiliki surat izin dari dinas pertanian; -----
- Bahwa Saksi pesan dari Lampung pupuk urea 1 merek ; -----
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua Kelompok Tani Sri Lestari 1 Gapoktan Sri Maju ; -----
- Bahwa Ketua Kelompok Tani boleh menjual pupuk subsidi namun hanya kepada anggota kelompok tani nya saja; -----
- Bahwa sebagai Ketua Kelompok Tani, Terdakwa membeli pupuk subsidi dari toko saksi dan oleh Terdakwa pupuk subsidi tersebut dijual kembali kepada anggota Kelompok Tani Terdakwa ; -----
- Bahwa Saksi pernah membeli pupuk NPK Phoska Produksi CV. Karya Tunggal satu, dan pupuk pertanian Super Phospat SP.3.6 Produksi CV. Karya Tunggal satu di toko milik Terdakwa;



- Bahwa setahu saksi, masyarakat tidak ada yang dirugikan dengan pupuk yang di jual di toko milik Terdakwa; -----
  - Bahwa setahu saksi, pupuk subsidi tidak boleh di jual diluar Kecamatan ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

**Saksi VII : WAYAN SUDARYE Bin WAYAN HARTAWA:**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polda Lampung; -----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan masalah pupuk yang tidak sesuai dengan tertera pada label/kemasan yang dijual oleh Terdakwa di Tokonya yang terletak di Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur ; -----



- Bahwa saksi bersama anggota lain melakukan penyelidikan lalu saksi membeli ditempat Toko Serba guna di Desa Sribhawono bersama Tim Polda tersebut ; -----
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Toko Serba Guna yang terletak di desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur menjual pupuk yang diduga unsur haranya tidak sesuai dengan yang tertera pada label/kemasan ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama anggota Tim dari Penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung menuju kelokasi yang dimaksudkan; ---
- Bahwa sebelum penyidikan, awalnya 2 (dua) teman saksi yang bernama Saksi Samsul Ma'arif dan Saksi Hendri Wahyudi melakukan penyamaran dan berpura-pura sebagai petani melakukan pembelian pupuk di Toko Serba Guna milik Terdakwa yaitu pupuk Makkota Sawit sebanyak 4 (empat) sak Makkota Sawit dan 1 (satu) sak pupuk urea subsidi, dan dibuatkan nota pembelian oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah Saksi Samsul Ma'arif dan Saksi Hendri Wahyudi kembali, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengecekan pupuk di Toko Serba Guna milik Terdakwa ; -----
- Bahwa pengecekan yang dilakukan saksi dan rekan-rekan saksi di toko milik Terdakwa tersebut dilengkapi surat perintah tugas; -----
- Bahwa saksi dengan Tim dari Ditreskrimsus Polda Lampung ke Toko serba Guna milik Terdakwa untuk memeriksa pupuk-pupuk yang ada di Toko tersebut lalu mengambil sampelnya dan selanjutnya menyita pupuk Makkota NKCL produksi CV. Karya Tunggal satu sebanyak kurang lebih 45 sak, pupuk pertanian super phospat SP.3.6 produksi

Hal 29 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



CV. Karya Tunggal satu sebanyak kurang lebih 12 Ton, pupuk Makkota Sawit Produksi CV. Karya Tunggal satu sebanyak kurang lebih 5 Ton dan pupuk urea Subsidi produksi PT.Pusri sebanyak kurang lebih sebanyak 9 sak/karung dari Toko milik Terdakwa ; -----

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pupuk-pupuk tersebut Terdakwa jual kepada para petani yang ada di wilayah Sribhawono Lampung Timur; -----
- Bahwa setiap menjual pupuk subsidi harus ada ijin sebagai Distributor atau pengecer resmi penjual pupuk subsidi urea tersebut ; -----
- Bahwa Izin yang dimiliki oleh Terdakwa hanya SIUP, SITU, TDP, namun Terdakwa tidak mempunyai surat penunjukan sebagai pengecer atau distributor dalam penjualan pupuk subsidi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa merupakan Ketua Kelompok Tani; -----
- Bahwa Saksi tahu dari ahli bahwa pupuk yang dijual oleh Terdakwa tidak sesuai dengan kadar/labelnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengarkan keterangan ahli yang diberikan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli **Ir.ANANG KUSUMOBROTO :**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini sebagai Ahli ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Ahli tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----

Hal 30 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



- Bahwa di hadapan penyidik, Ahli telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Ahli; -----
- Bahwa sebelum Ahli menanda tangani berita acara tersebut, Ahli telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan Ahli yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa Saksi sering memberikan keterangan selaku saksi ahli dalam perkara pidana mengedarkan pupuk yang diduga tidak sesuai dengan lebel/kemasan di Polda Lampung ; -----
- Bahwa Jabatan saksi sekarang ini adalah sebagai Kepala Seksi Pengendalian OPT dan Laboratorium Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah memberikan pendapat Hukum termasuk dalam memberikan keterangan sebagai ahli di Bidang Sistim Budi Daya Tanaman baik ditingkat Penyidikan maupun pada tingkat Pengadilan ; -----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini masalah pupuk yang dijual oleh Terdakwa di Tokonya di Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur bermasalah diduga unsur haranya tidak sesuai dengan tertera pada lebel/kemasan ; -----
- Bahwa Pupuk adalah bahan kimia atau organism yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman serta langsung atau tidak langsung sebagaimana bunyi pasal 1 angka 10 UU RI No.12 Tahun 1992 Tentang Sistim Budi Daya Tanaman ; -----



- Bahwa Label adalah setiap keterangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan ; -----
- Bahwa Pupuk yang beredar di Indonesia terbagi menjadi 2 bagian :
  - Pupuk An Organik.
  - Pupuk Organik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : 28/Permentan/SR.130/5/2009 tanggal 12 Juni 2009 bahwa pupuk organik dibagi menjadi 3 bagian :

- Pupuk organik.
- Pupuk hayati.
- Pupuk Pembenah Tanah.

Pupuk An organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil Industri atau pabrik pembuat pupuk , pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari sisa proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dan dapat diperkaya dengan bahan mineral alami dan/atau mikroba yang bermanfaat memperkaya hara, bahan organik tanah dan memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah, pembenah tanah adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat dan cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah; -----

- Bahwa yang menguji hasil label adalah Polda Lampung sedangkan Ahli hanya menerangkan kadarnya saja ;
- Bahwa pengecer tidak dapat dibebankan kesalahan mengenai kadar;
- Bahwa yang bertanggung jawab penuh atas label adalah produsen;
- Bahwa yang mengeluarkan surat ijin adalah Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan ;
- Bahwa pupuk Subsidi tidak boleh dijual diluar Kecamatan, kalau pupuk Non Subsidi bebas untuk dijual ;

Hal 32 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.





- Bahwa Ahli ditanyakan oleh Polda Lampung hanya hasil lab mengenai kadar pupuk saja ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu : -----

Menimbang, bahwa, Ahli yaitu atas nama **KRISNA ARIZAT.,S.Ip.,ME.,** telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir oleh sebab itu atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat hukumnya keterangan dalam BAP Kepolisian dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini sebagai Ahli ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Ahli tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, Ahli telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Ahli; -----
- Bahwa sebelum Ahli menanda tangani berita acara tersebut, Ahli telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan Ahli yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa Ahli mendapatkan Surat Tugas dari Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nomor :55/PDN.5.3/01/2016 tanggal 14 Januari 2016 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli pada dugaan perkara



mengedarkan pupuk bersubsidi tanpa dilengkapi Surat Penunjukan sebagai pengecer atau distributor pupuk bersubsidi; -----

- Bahwa sebelumnya Ahli pernah dimintai keterangan selaku ahli perkara pupuk bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Tenggara pada tahun 2015; -----
- Bahwa Ahli bekerja pada Direktorat bahan pokok dan Barang Strategis Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dan Jabatan Ahli berdasarkan SK Menteri Perdagangan Nomor : 1060/M-DAG/KEP/9/2010 tanggal 06 September 2010 adalah Seksi hasil Agro Subdirektorat Barang Strategis Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan , dijelaskan bahwa pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di Sektor pertanian ditetapkan sebagai barang dalam Pengawasan; -----
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Presiden RI Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang kebutuhan dan harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, dijelaskan bahwa kemasan pupuk bersubsidi harus diberi Label tambahan berwarna merah, mudah di baca dan tidak mudah hilang/ terhapus yang bertuliskan : Pupuk bersubsidi Pemerintah  
Barang Dalam Pengawasan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 dijelaskan bahwa Pupuk Bersubsidi adalah

Hal 34 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan / atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; -----

- Bahwa mekanisme pendistribusian dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Produsen sampai kepada Kelompok Tani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah:

1. PT.Pupuk Indonesia (Persero) mengatur pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di dalam Negeri Untuk sektor Pertanian secara Nasional mulai dari Lini I s/d Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu Tepat jenis, Jumlah, harga , tempat , waktu dan mutu. -----
2. Produsen wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat dan memiliki/ menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggung jawabnya. -----
3. Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III s/d Lini IV. -----
4. Pengecer melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat kepada Kelompok Tani/Petani berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani ) di Lini IV. -----

Bahwa yang dimaksud dengan :

1. Produsen adalah Prodesen Pupuk dalam hal ini PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT.Petro Kimia Gresik, PT.Pupuk

Hal 35 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



Kalimantan Timur, PT.Pupuk Kujang, dan PT.Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik. -----

PT.Pupuk Indonesia (Persero) menetapkan Produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran di propinsi/Kabupaten/Kota tertentu. -----

2. Distributor adalah Perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.

Distributor ditunjuk oleh produsen sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat kabupaten/kota kecamatan/desa tertentu. -----

3. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan / atau desa yang ditunjuk Distributor berdasarkan SPJB dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan /atau petani di wilayah tanggung jawabnya. -----

Pengecer ditunjuk oleh Distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat kecamatan/desa tertentu. Penunjukan Pengecer harus mendapatkan persetujuan dari Produsen. -----

*Hal 36 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.*



- Bahwa sesuai Pasal 21 Peraturan Pemerintah Menteri Perdagangan Nomor 15/M.DAG/PER/4/2013, dijelaskan bahwa pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer Pupuk Bersubsidi sesuai Peraturan Perundang-undangan; -----
- Bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015, dijelaskan bahwa pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan/atau Petambak yang telah tergabung dalam kelompok Tani dan menyusun RDKK dengan ketentuan :
  - a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam, -----
  - b. Petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam atau, -----
  - c. Petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam. -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, mengenai :
  - a. Distributor yang penjual pupuk bersubsidi kepada pedagang /atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. -----
  - b. Distributor dan pengecer yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya dikenakan sanksi yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
  - c. Pihak lain yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. -----

Hal 37 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



- Bahwa seorang anggota Kelompok Tani/ Petani tidak diperbolehkan melakukan pembelian dari anggota kelompok tani lainnya dan juga tidak diperbolehkan menjual kembali pupuk bersubsidi tersebut untuk memperoleh keuntungan. Anggota kelompok tani tersebut dapat dikategorikan sebagai pihak lain dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa ; -----
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu ; -----

Hal 38 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.





- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa diduga sebagai pengecer atau Distributor pupuk Subsidi urea ; -----
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Kelompok Tani Sri Lestari I; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki Gudang/Toko serba Guna di Desa Sribhawono Lampung Timur yang menjual pupuk Subsidi, Pupuk Non Subsidi dan obat-obatan kepada petani sejak tahun 2014 ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual Pupuk Non Subsidi Makkota NKCL produksi CV. Karya Tunggal satu, pupuk pertanian Super phoskat SP.3.6 produksi CV. Karya Tunggal satu, pupuk Makkota Sawit produksi CV. Karya Tunggal satu, pupuk NPK phoska CV. Karya Tunggal satu ; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh pupuk tersebut dari seorang sales yang bernama Muhammad Su'ud yang juga supir dari CV.Karya Tunggal satu; -----
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui lokasi CV.Karya Tunggal satu di Sidoarjo Jawa Timur namun Terdakwa sendiri belum pernah datang langsung; -----
- Bahwa selama ini Terdakwa hanya memesan pupuk kepada Muhammad Su'ud melalui telephon dan melakukan pembayaran dengan cara diangsur dan ditransfer ke rekening Muhammad Su'ud;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk Makkota NKCL produksi CV. Karya Tunggal satu dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , Pupuk pertanian Super Phospat SP.3.6 produksi CV. Karya Tunggal dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual Pupuk Makkota NKL produksi CV. Karya Tunggal satu seharga Rp.250.000,- (enam puluh ribu rupiah) per sak ,

Hal 39 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



Pupuk Pertanian Super Phospat SP.3.6 Produksi CV. Karya Tunggal satu seharga Rp.110.000, - (seratus puluh ribu rupiah) per sak , pupuk Makkota Sawit Produksi CV. Karya Tunggal satu seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per sak, Pupuk NPK Phoska CV. Karya Tunggal satu seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) , dan harga tersebut sudah termasuk biaya transportasi pengiriman pupuk dari Sidoarjo dan biaya kuli bongkar muat serta mandor; -----

- Bahwa selain menjual pupuk non subsidi, Terdakwa juga menjual pupuk subsidi Urea produksi PT. Pusri yang Terdakwa beli dari Kelompok Tani Gapoktan Sri Maju di Metro dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per sak ; -----
- Bahwa pupuk subsidi tersebut lalu Terdakwa jual kepada anggota kelompok tani Terdakwa seharga Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah), dan harga tersebut sudah termasuk biaya transportasi pengiriman pupuk dan biaya kuli bongkar muat ; -----
- Bahwa uang untuk membeli pupuk subsidi merupakan uang anggota kelompok tani dan Terdakwa hanya sebagai perpanjangan tangan kelompok tani untuk membeli pupuk subsidi tersebut kepada pengecer; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui pupuk Subsidi tidak boleh dijual belikan kecuali kepada anggota kelompok tani ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib , bertempat di toko Terdakwa yang terletak di Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur, datang seorang laki-laki dengan mengendarai mobil warna hitam ke toko Terdakwa dan mengaku sebagai petani dari Desa Bandar Agung lalu membeli 2

Hal 40 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



- (dua) sak pupuk non subsidi merk Makkota Sawit saat pembelian pupuk tersebut Terdakwa membuat nota ; -----
- Bahwa tidak berapa lama datang lagi seorang laki-laki membeli 2(dua) sak pupuk makkota sawit kemudian Terdakwa buat nota lalu pembeli tersebut pergi; -----
  - Bahwa kemudian datang lagi laki-laki lalu membeli 2 (sak) pupuk makkota Sawit kemudian laki-laki tersebut berkeliling di toko Terdakwa lalu menanyakan " ada pupuk putih ga untuk jagung"; -----
  - Bahwa Terdakwa jawab "pupuk hijau saja bisa, ga usah pakai pupuk putih" lalu orang tersebut membuka karung yang menutupi pupuk sambil mengatakan "ini kok ada" lalu Terdakwa jawab "jangan pak, itu pupuk punya kelompok tani saya" lalu orang tersebut memaksa mau membeli pupuk tersebut karena dia mau menanam jagung" lalu Terdakwa tanya lagi "orang mana pak " dan di jawab laki-laki tersebut "orang bandar agung"; -----
  - Bahwa laki-laki tersebut berbicara dengan nada tinggi seperti memaksa, kemudian isteri Terdakwa keluar dari dalam rumah karena mendengar suara pembeli tersebut; -----
  - Bahwa karena pembeli tersebut tetap memaksa kemudian isteri Terdakwa mengatakan "kasi aja yah" lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) sak kepada pembeli tersebut dan Terdakwa buat nota pembelian; -----
  - Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) sak pupuk non subsidi seharga Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) sak pupuk subsidi seharga Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian 2 (dua) jam kemudian datang 8 (delapan) orang laki-laki yang mengatakan petugas dari Polda lampung lalu menyodorkan

Hal 41 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



surat yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual pupuk subsidi; -----

- Bahwa Terdakwa bertanya “salah saya apa pak” dan salah satu menjawab” kamu telah menjual pupuk tanpa label” kemudian Terdakwa jawab lagi “semuanya telah sesuai dengan prosedur”; -----
- Bahwa kemudian petugas tersebut meminta agar Terdakwa menunjukkan surat-surat izin Terdakwa; -----
- Bahwa petugas tersebut juga mengambil sampel, masing-masing 1 (satu) sak pupuk makkota sawit, NKCL, Phospat; -----
- Bahwa pupuk urea tersebut awalnya berjumlah 10 (sepuluh) sak; -----
- bahwa Terdakwa memberikan pupuk subsidi kepada pembeli tersebut karena Terdakwa merasa tertekan; -----
- Bahwa seminggu kemudian anggota kepolisian Polda Lampung menyita seluruh pupuk milik Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah pupuk non subsidi terdaftar atau tidak di Kementan; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin SIUP, TDP, HO; -----
- Bahwa selain toko Terdakwa ada toko lain di Desa Jabung yang menjual pupuk makkota Sawit dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per sak dan ada notanya atas nama Amri ; ----
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui hasil laboratorium pupuk yang Terdakwa jual; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- Pupuk Makkota NKCL Produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak 45 sak, Pupuk Makkota Sawit Produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak 103 sak, Pupuk NPK Phoska Produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak

Hal 42 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



76 sak, Pupuk Urea Subsidi produksi PT.Pusri sebanyak 9 sak, 1 (satu) buku catatan penjualan, 2 (dua) lembar nota penjualan, barang bukti – barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum serta telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan hasil pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut:

1. Pupuk Makkota NKCL Produksi CV.Karya Tunggal Satu unsur hara yang tercantum pada kemasan yaitu : N :  $\pm 12,33 \%$ ,  $K_2O \pm 20,55 \%$ , Kadar air  $\pm 1,97 \%$ , sedangkan berdasarkan hasil Laboratorium Analisis Polinela, Sertifikat Analisis No. Sertifikat : 006.a/01/PL 15.13.17/INV/2016 tanggal 12 Januari 2016 jenis sample NKCI Makkota yaitu :

No.	Parameter	Unit	Result	Regulation	Method
1.	Nitrogen (N-Total)	%	0.185	-	Kjedahl- Spektro
2.	Kalium (K <sub>2</sub> O)	%	0.403	-	AAS
3.	Kadar Air	%	9.51	-	Oven ( Gravimetri)

2. Pupuk Makkota Sawit Produksi CV. Karya Tunggal Satu, unsur hara yang tercantum pada kemasan yaitu N P K : 16-16-16, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Laboratorium Analisis Polinela yaitu : Sertifikat Analisis No. Sertifikat : 006.b/01/PL 15.13.17/INV/2016 tanggal 12 Januari 2016 jenis sample NPK Makkota Sawit yaitu :

No.	Parameter	Unit	Result	Regulation	Method
-----	-----------	------	--------	------------	--------

Hal 43 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



1.	Nitrogen (N-Total)	%	0.025	-	Kjedahl- Spektro
2.	Phosfat (P- Total)	%	1.117	-	Spketrophotometri
3.	Kalium (K <sub>2</sub> O)	%	0.205	-	AAS

3. Pupuk NPK Phoska CV.Karya Tunggal Satu , unsur hara yang tercantum pada label kemasan yaitu N :  $\pm 15$ , P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> :  $\pm 15$ , K<sub>2</sub>O :  $\pm 15$ , S :  $\pm 0,73$ , sedangkan berdasarkan hasil Laboratorium Analisis Polinela yaitu :

Sertifikat Analisis No. Sertifikat : 006.C/01/PL 15.13.17/INV/2016 tanggal 12 Januari 2016 jenis sample NPK Phoska yaitu :

No.	Parameter	Unit	Result	Regulation	Method
1.	Nitrogen (N- Total)	%	0.047	-	Kjedahl- Spektro
2.	Phoska (P- Total)	%	0.528	-	Spketrophotometri
3.	Kalium (K <sub>2</sub> O)	%	0.343	-	AAS
4.	Sulfur (S)	%	0.008	-	Spektrophotometri

Berdasarkan pendapat Ahli **Ir.Anang Kusumabroto Bin Soekar Pawiroatmodjo** berdasarkan hasil uji Laboratorium tersebut bahwa kandungan unsur hara Pupuk makkota NKCL, Pupuk Makkota Sawit dan Pupuk NPK Phoska berdasarkan hasil uji laboratorium bahwa pupuk-pupuk





tersebut unsur haranya tidak sesuai dengan yang tertera pada label/kemasan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam Berita acara Persidangan, yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, dan adanya surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua Kelompok Tani Sri Lestari I; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki Toko Serbaguna yang menjual pupuk subsidi dan non subsidi; -----
- Bahwa pupuk subsidi yang ada di toko Terdakwa merupakan milik anggota Kelompok Tani dan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani hanya membelikan lalu toko Terdakwa di jadikan gudang penyimpanan sebelum pupuk dibagikan kepada anggota Kelompok Tani; -----
- Bahwa pupuk non subsidi yang di jual Terdakwa di dapatkan dari Muhammad Su'ud yang merupakan sales CV.Karya Tunggal satu di Sidoarjo Jawa Timur dan Pupuk subsidi di beli Terdakwa dari Saksi Amir Bin Dugimin selaku pengecer Pupuk Subsidi ; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Toko Serba guna milik Terdakwa yang terletak di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribahwono Kab.Lampung Timur, ditemukan pupuk yang kandungannya tidak sesuai dengan unsur hara;

*Hal 45 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.*



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Samsul Ma'arif , Hendri Wahyudi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan toko serbaguna milik Terdakwa menjual pupuk yang unsur haranya tidak sesuai dengan label;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, di buatkan Surat perintah dan dilakukan penyelidikan bersama dengan Tim dari Dit Reskrimsus Polda Bandarlampung; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi Samsul Ma'arif bersama rekan-rekan saksi dari Dit Reskrimsus Polda Bandarlampung menuju ke lokasi yang dimaksudkan selanjutnya saksi Samsul Ma'arif dan saksi Hendri Wahyudi melakukan penyamaran (under cover buy) dengan cara membeli pupuk; -----
- Bahwa saksi Samsul Ma'arif membeli 2 (dua) sak pupuk Makkota Sawit seharga Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Hendri Wahyudi membeli 2 (dua) sak pupuk Makkota Sawit serta 1 (satu) pupuk subsidi seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan masing-masing pembelian dibuatkan nota oleh Terdakwa ; --
- Bahwa izin yang dimiliki oleh Terdakwa hanya SIUP, SITU, TDP, namun Terdakwa tidak mempunyai surat penunjukan sebagai pengecer atau distributor dalam penjualan pupuk subsidi ; -----
- Bahwa anggota Kelompok Tani/ Petani tidak diperbolehkan melakukan pembelian dari anggota kelompok tani lainnya dan juga tidak diperbolehkan menjual kembali pupuk bersubsidi tersebut untuk memperoleh keuntungan; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Pupuk Subsidi hanya dapat diberikan kepada anggota Kelompok Tani dan Terdakwa menjual pupuk subsidi karena merasa takut; -----

Hal 46 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



- Bahwa petugas dari DitReskrimsus Polda Lampung datang ke toko Terdakwa lalu mengambil sampel; -----
- Bahwa selama ini tidak ada petani yang mempermasalahkan pupuk yang dijual Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan terdakwa, hasil Laboratorium maupun adanya barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan atau tidak untuk menentukan kesalahan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif, yaitu **Kesatu Primair** sebagaimana melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf f UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, **Subsida** sebagaimana melanggar Pasal 60 ayat (2) huruf f UU No.12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman **Dan Kedua** sebagaimana melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf d UU Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Ekonomi Jo pasal 30 ayat (3) Permendag No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 2 Perpres No.15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan; -----



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah diajukan Penuntut umum ke persidangan dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis akan membuktikan dakwaan **Kesatu Primair** terlebih dahulu, sebagaimana melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf f UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa, -----
2. Dengan Sengaja Mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; -----

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama MUHAMAD NUR ANDI ARIFIN Bin TUKIYAT yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini : -----

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan



dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi  
di persidangan; -----

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan  
yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis  
Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi; -----

**Ad.2. Unsur "*Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai  
dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) UU No.12  
Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman*".**

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ditemukan penjelasan yang  
pasti tentang mengenai unsur "*dengan sengaja*" ini, sehingga untuk dapat  
memahami unsur ini, dapat dipergunakan pendapat para ahli hukum yang  
telah diterima sebagai doktrin hukum pidana ; -----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hattum, "*dengan sengaja*"  
atau "*opzet*" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan  
tindakan – tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang –  
undang, sedangkan menurut *memorie van toelichting* (MvT) yang dimaksud  
dengan *opzet* adalah *WILLEN EN WETENS*, dalam arti pembuat harus  
menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus  
mengerti (*WETEN*) akibat dari perbuatan tersebut, dengan kata lain menurut  
Prof. P. A. F. Lamintang adalah melakukan suatu tindakan terlarang yang  
dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh si pelaku tersebut ; -----

Menimbang, bahwa "**kesengajaan**" tanpa sifat tertentu dalam praktek  
peradilan dan menurut doktrin dikenal serta dibedakan ke dalam beberapa  
bentuk, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan  
dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of*



*noodzakelijkheids bewestzijn*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); -----

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) sedangkan kesalahan merupakan penentu dari dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa pengertian "*Mengedarkan*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) surat ataupun hal-hal tertentu lainnya dari orang yang lain; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung (Pasal 1 ke-10 UU RI No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Label adalah setiap keterangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Toko Serba guna milik Terdakwa yang terletak di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kab.Lampung Timur, ditemukan pupuk yang kandungannya tidak sesuai dengan unsur hara; -----

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Samsul Ma'arif yang merupakan anggota kepolisian Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan toko serbaguna milik Terdakwa menjual pupuk yang unsur

*Hal 50 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.*





haranya tidak sesuai dengan label selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, di terbitkan Surat perintah untuk dilakukan penyelidikan bersama dengan Tim dari Dit Reskrimsus Polda Bandarlampung, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi Samsul Ma'arif bersama rekan-rekan saksi dari Dit Reskrimsus Polda Bandarlampung menuju ke lokasi yang dimaksudkan kemudian saksi Samsul Ma'arif melakukan penyamaran (under cover buy) dengan cara berpura-pura menjadi dan petani membeli pupuk di toko milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) sak pupuk Makkota Sawit seharga Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) lalu dibuatkan nota pembelian oleh Terdakwa, kemudian saksi Samsul Ma'arif pergi selanjutnya berselang beberapa waktu saksi Hendri Wahyudi yang juga merupakan anggota Polda Lampung juga melakukan penyamaran dan mendatangi toko milik Terdakwa lalu membeli 2 (dua) sak pupuk Makkota Sawit serta 1 (satu) pupuk subsidi dan juga dibuatkan nota oleh Terdakwa sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Hendri Wahyudi pergi lalu setelah memastikan bahwa Terdakwa telah menjual pupuk yang tidak sesuai dengan unsur hara dan menjual pupuk subsidi selanjutnya saksi Samsul Ma'arif, Saksi Hendri Wahyudi beserta anggota Tim Dit Reskrimsus yang berjumlah lebih kurang 8 (delapan) orang kembali ke toko milik Terdakwa untuk melakukan pengecekan yang kemudian menemukan pupuk makkota NKCL produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak  $\pm$  45 (empat puluh lima) sak, Pupuk Pertanian Super Phospat SP.3.6 Produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak  $\pm$  12 (dua belas) ton, pupuk Makkota Sawit CV.Karya Tunggal Satu sebanyak  $\pm$  5 (lima) ton dan pupuk urea Subsidi Produksi PT.Pusri sebanyak  $\pm$  9 (sembilan) sak/karung yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Pupuk Makkota NKCL produksi CV. Karya Tunggal satu, pupuk pertanian

Hal 51 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



super phospat SP.3.6 produksi CV. Karya Tunggal satu, pupuk Makkota Sawit produksi CV. Karya Tunggal satu, Pupuk NPK phoska CV. Karya Tunggal satu, dan pupuk urea subsidi , Terdakwa kepada para petani yang ada di wilayah sribhawono Lampung Timur ; -----

Menimbang, bahwa pupuk non subsidi yang di jual Terdakwa tersebut, Terdakwa peroleh dari CV.Karya Tunggal satu di Sidoarjo Jawa Timur yang mana sistem pembeliannya Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa memesan pupuk melalui Sales yang merangkap sebagai supir yang bernama Muhammad Su'ud dan pembayaran dilakukan Terdakwa melalui transfer, dan selama ini Terdakwa tidak pernah datang langsung ke Pabrik CV.Karya Tunggal I, Terdakwa hanya melakukan pemesanan kepada Muhammad Su'ud melalui telephone dan setelah pupuk tiba di toko milik Terdakwa, pupuk tersebut langsung Terdakwa jual kepada para petani disekitar tempat tinggal Terdakwa dan selama Terdakwa berjualan pupuk, Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan mengenai unsur hara maupun label dari pupuk yang Terdakwa jual dan Terdakwa juga tidak mengetahui mengenai kewajiban pengecer untuk memeriksakan kandungan unsur hara dari pupuk yang di jual; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak pernah merubah maupun mengganti kemasan pupuk CV.Karya Tunggal I yang Terdakwa peroleh dari Muhammad Su'ud, karena Terdakwa hanya mengambil keuntungan saja dari harga yang ditentukan oleh CV.Karya Tunggal I ditambah lagi selama Terdakwa berjualan pupuk non subsidi, belum pernah ada keluhan dari para petani mengenai pupuk-pupuk yang Terdakwa jual dan jikalau pupuk subsidi yang Terdakwa jual ternyata tidak sesuai dengan label maka hal tersebut bukanlah kesengajaan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa menerima barang dalam bentuk jadi ataupun sudah dalam kemasan ; -----

*Hal 52 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.*



Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengecer pupuk non subsidi memiliki izin SIUP, SITU, TDP; -----

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengambilan Sampel oleh Anggota Polda Lampung terhadap 3 (tiga) jenis pupuk yang di jual oleh Terdakwa yaitu:

1. Pupuk Makkota NKCL Produksi CV.Karya Tunggal Satu unsur hara yang tercantum pada kemasan yaitu : N :  $\pm 12,33$  %, K<sub>2</sub>O  $\pm 20,55$  %, Kadar air  $\pm 1,97$  %, sedangkan berdasarkan hasil Laboratorium Analisis Polinela, Sertifikat Analisis No. Sertifikat : 006.a/01/PL 15.13.17/INV/2016 tanggal 12 Januari 2016 jenis sample NKCI Makkota yaitu :

No.	Parameter	Unit	Result	Regulation	Method
1.	Nitrogen (N-Total)	%	0.185	-	Kjedahl- Spektro
2.	Kalium (K <sub>2</sub> O)	%	0.403	-	AAS
3.	Kadar Air	%	9.51	-	Oven ( Gravimetri)

2. Pupuk Makkota Sawit Produksi CV. Karya Tunggal Satu, unsur hara yang tercantum pada kemasan yaitu N P K : 16-16-16, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Laboratorium Analisis Polinela yaitu : Sertifikat Analisis No. Sertifikat : 006.b/01/PL 15.13.17/INV/2016 tanggal 12 Januari 2016 jenis sample NPK Makkota Sawit yaitu :

No.	Parameter	Unit	Result	Regulation	Method
1.	Nitrogen	%	0.025	-	Kjedahl- Spektro

Hal 53 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



	(N-Total)				
2.	Phosfat (P- Total)	%	1.117	-	Spketrophotometri
3.	Kalium (K <sub>2</sub> O)	%	0.205	-	AAS

3. Pupuk NPK Phoska CV.Karya Tunggal Satu, unsur hara yang tercantum pada label kemasan yaitu N :  $\pm 15$ , P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> :  $\pm 15$ , K<sub>2</sub>O :  $\pm 15$ , S:  $\pm 0,73$ , sedangkan berdasarkan hasil Laboratorium Analisis Polinela yaitu :

Sertifikat Analisis No. Sertifikat : 006.C/01/PL 15.13.17/INV/2016 tanggal 12 Januari 2016 jenis sample NPK Phoska yaitu :

No.	Parameter	Unit	Result	Regulation	Method
1.	Nitrogen (N- Total)	%	0.047	-	Kjedahl- Spektro
2.	Phoska (P- Total)	%	0.528	-	Spketrophotometri
3.	Kalium (K <sub>2</sub> O)	%	0.343	-	AAS
4.	Sulfur (S)	%	0.008	-	Spektrophotometri

Dan berdasarkan pendapat Ahli **Ir.Anang Kusumabroto Bin Soekar Pawiroatmodjo** dan hasil uji Laboratorium tersebut bahwa kandungan unsur hara Pupuk makkota NKCL, Pupuk Makkota Sawit dan Pupuk NPK Phoska, pupuk-pupuk tersebut unsur haranya tidak sesuai dengan yang tertera pada label/kemasan; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label di atas tidak terpenuhi dan terbukti; -----

Menimbang, karena salah satu unsur dari Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi dan terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan **Subsida**ir yaitu sebagaimana melanggar Pasal 60 ayat (2) huruf f UU No.12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa; -----
2. Karena Kelalaiannya Mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; -----

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, telah Majelis pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas, dengan demikian Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur Barang Siapa, dalam unsur ini adalah Terdakwa Muhamad Nur Andi arifin Bin Tukiyyat; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa untuk unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi; -----



**Ad.2. Unsur “Karena Kelalaiannya Mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan; -----

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,SH., dalam Hukum Pidana, Kelalaian, kesalahan, kurang kehati-hatian disebut dengan Culpa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Culpa adalah “kesalahan pada umumnya” tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi; -----

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul (Hukum Pidana.Hal.77) mengatakan bahwa pada intinya culpa mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah, yang mana dapat dikatakan culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) atau akibat fatal dari tindakan orang tersebut, pada hal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung (Pasal 1 ke-10 UU RI No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Label adalah setiap keterangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau

*Hal 56 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.*





bentuk lain yang disertakan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Toko Serba guna milik Terdakwa yang terletak di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kab.Lampung Timur, ditemukan pupuk yang kandungannya tidak sesuai dengan unsur hara; -----

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Samsul Ma'arif yang merupakan anggota kepolisian Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan toko serbaguna milik Terdakwa menjual pupuk yang unsur haranya tidak sesuai dengan label selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, di buatkan Surat perintah dan dilakukan penyelidikan bersama dengan Tim dari Dit Reskrimsus Polda Bandarlampung, dan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi Samsul Ma'arif bersama rekan-rekan saksi Samsul Ma'arif dari Dit Reskrimsus Polda Bandarlampung menuju ke lokasi yang dimaksudkan selanjutnya saksi Samsul Ma'arif melakukan penyamaran (under cover buy) dengan cara berpura-pura menjadi petani lalu membeli pupuk di toko milik Terdakwa yang mana pada saat itu saksi Samsul Ma'arif membeli 2 (dua) sak pupuk Makkota Sawit seharga Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) lalu dibuatkan nota pembelian oleh Terdakwa, kemudian saksi Samsul Ma'arif pergi selanjutnya berselang beberapa waktu saksi Hendri Wahyudi yang juga merupakan anggota Polda Lampung juga melakukan penyamaran dan berpura-pura membeli 2 (dua) sak pupuk Makkota Sawit serta 1 (satu) pupuk subsidi di toko milik Terdakwa lalu dibuatkan nota oleh Terdakwa sebesar

*Hal 57 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.*



Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan pupuknya, kemudian saksi Hendri Wahyudi pergi ;

Menimbang, bahwa setelah memastikan bahwa Terdakwa telah menjual pupuk yang tidak sesuai dengan unsur hara lalu saksi Samsul Ma'arif, Saksi Hendri Wahyudi beserta anggota Tim Dit Reskrimsus yang berjumlah 8 (delapan) orang, kembali ke toko milik Terdakwa untuk melakukan pengecekan, dan saat melakukan pengecekan di toko milik Terdakwa, para anggota dari Ditreskrimsus terlebih dahulu menunjukkan surat perintah untuk melakukan penyidikan selanjutnya saksi, Samsul Ma'arif, Saksi Hendri Wahyudi beserta anggota Ditreskrimsus melakukan pemeriksaan di toko milik Terdakwa dan ditemukan pupuk makkota NKCL produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak  $\pm$  45 (empat puluh lima) sak, Pupuk Pertanian Super Phospat SP.3.6 Produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak  $\pm$  12 (dua belas) ton, pupuk Makkota Sawit CV.Karya Tunggal Satu sebanyak  $\pm$  5 (lima) ton dan pupuk urea Subsidi Produksi PT.Pusri sebanyak  $\pm$  9 (sembilan) sak/karung yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Pupuk Makkota NKCL produksi CV. Karya Tunggal satu, pupuk pertanian super phospat SP.3.6 produksi CV. Karya Tunggal satu, pupuk Makkota Sawit produksi CV. Karya Tunggal satu, Pupuk NPK phoska CV. Karya Tunggal satu tersebut, Terdakwa jual kepada para petani yang ada di wilayah sribhawono Lampung Timur ; -----

Menimbang, bahwa pupuk non subsidi yang di jual Terdakwa di dapatkan dari CV.Karya Tunggal satu di Sidoarjo Jawa Timur yang Terdakwa beli dari Sales CV.Karya Tunggal Satu yang dilakukan Terdakwa dengan memesan melalui telephon lalu setelah pupuk sampai di toko milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke rekening Muhammad Su'ud dan selama Terdakwa membeli pupuk

*Hal 58 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.*



dari CV.Karya Tungga Satu, Terdakwa belum pernah datang ke lokasi CV.Karya Tunggal Satu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa dalam hal ini hanyalah seorang pengecer dan bukan sebagai Produsen yang memproduksi pupuk, yang mana Terdakwa setiap kali menerima pupuk dari Sales sudah dalam bentuk kemasan, dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian khusus untuk mengetahui tentang label sesungguhnya yang sesuai dengan standart pemerintah , Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan pengarahannya bahwa Pengecer wajib mengetahui tentang kesesuaian unsur hara dengan label maupun kemasan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi Produsen dan /atau importir bertanggung jawab atas mutu dan efektivitas produk pupuk an-organik yang didaftarkanya serta wajib mencantumkan label pada kemasan pupuk; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal tersebut diatas, maka Terdakwa tidak lah dapat dibebaskan untuk mempertanggungjawabkan apabila ada permasalahan mengenai ketidaksesuaian unsur hara dengan label maupun kemasan karena hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab Produsen yang menjadi pemasok pupuk yang Terdakwa jual; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke dua dari Dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Subsidaire;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu Subsidaire tidak terpenuhi dan terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan **Dan Kedua** Penuntut Umum yaitu sebagaimana melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf d UU Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan

Hal 59 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



Peradilan Ekonomi Jo pasal 30 ayat (3) Permendag No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 2 Perpres No.15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa; -----
2. Melakukan tindak pidana ekonomi dalam hal pelanggaran berdasarkan sesuatu ketentuan Pasal 1 sub 3e, sebagai pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 21 (2) yaitu selain Produsen, distributor, dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan; -----

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, telah Majelis pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas, dengan demikian Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut diatas; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur Barang Siapa, dalam unsur ini adalah Terdakwa Muhamad Nur Andi arifin Bin Tukiyat; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa untuk unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi; -----

**Ad.2. Unsur “Melakukan tindak pidana ekonomi dalam hal pelanggaran berdasarkan sesuatu ketentuan Pasal 1 sub 3e, sebagai pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 21 (2) yaitu selain Produsen, distributor,**



**dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pupuk subsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/ atau petani di sektor pertanian (Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor:60/Permentan/SR.310/12/2015); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelompok Tani adalah kumpulan Petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan Sumber Daya , kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli , keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Toko Serba guna milik Terdakwa yang terletak di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kab.Lampung Timur, Terdakwa menjual pupuk subsidi dan pupuk yang kandungannya tidak sesuai dengan unsur hara; -----

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Samsul Ma'arif yang merupakan anggota kepolisian Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan toko serbaguna milik Terdakwa menjual pupuk yang unsur haranya tidak sesuai dengan label selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, di buatkan Surat perintah dan dilakukan penyelidikan bersama dengan Tim dari Dit Reskrimsus Polda Bandarlampung, lalu pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi Samsul Ma'arif bersama rekan-rekan saksi dari Dit Reskrimsus Polda Bandarlampung

*Hal 61 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.*



menuju ke lokasi yang dimaksudkan kemudian saksi Hendri Wahyudi yang juga merupakan anggota Polda Lampung melakukan penyamaran dan berpura-pura sebagai petani, lalu membeli 2 (dua) sak pupuk Makkota Sawit, dan sewaktu saksi Hendri Wahyudi hendak membayar, saksi Hendri Wahyudi melihat ada tumpukan pupuk subsidi di dekat meja kasir Terdakwa kemudian saksi Hendri Wahyudi tanyakan "pupuk apa itu" dan di jawab Terdakwa "pupuk subsidi" kemudian saksi Hendri Wahyudi tanyakan kepada Terdakwa "pupuk Subsidi ini dijual ngak", lalu di jawab Terdakwa "dijual" kemudian saksi Hendri Wahyudi membeli 1 (satu) sak pupuk Subsidi seharga Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa di buatkan nota pembelian dengan total harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Hendri Wahyudi pergi dan beberapa saat kemudian saksi Samsul Ma'arif, Saksi Hendri Wahyudi beserta anggota Tim Dit Reskrimsus kembali ke toko milik Terdakwa dengan menunjukkan surat Perintah penyidikan kemudian melakukan pengecekan dan dari dalam toko Terdakwa ditemukan pupuk makkota NKCL produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak  $\pm$  45 (empat puluh lima) sak, Pupuk Pertanian Super Phospat SP.3.6 Produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak  $\pm$  12 (dua belas) ton, pupuk Makkota Sawit CV.Karya Tunggal Satu sebanyak  $\pm$  5 (lima) ton dan pupuk urea Subsidi Produksi PT.Pusri sebanyak  $\pm$  9 (sembilan) sak/karung dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Pupuk Makkota NKCL produksi CV. Karya Tunggal satu, pupuk pertanian super phospat SP.3.6 produksi CV. Karya Tunggal satu, pupuk Makkota Sawit produksi CV. Karya Tunggal satu, Pupuk NPK phoska CV. Karya Tunggal satu, dan pupuk urea subsidi dijual Terdakwa kepada para petani yang ada di wilayah sribhawono Lampung Timur ; -----

Hal 62 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.





Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa hanya dapat menunjukkan surat izin SIUP, SITU, TDP, namun Terdakwa tidak mempunyai surat penunjukan sebagai pengecer atau distributor dalam penjualan pupuk subsidi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penyaluran maupun pendistribusian pupuk subsidi akan Majelis uraikan sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan RI, Nomor:15/M-DAG/PER/4/2013 yang berbunyi:

1. PT.Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di dalam Negeri Untuk sektor Pertanian secara Nasional sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, mulai dari Lini I s/d Lini IV. -----
2. Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini VI di wilayah tanggung jawabnya. -----
3. Distributor bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, mulai dari Lini III s/d Lini IV di wilayah tanggung jawabnya. -----
4. Pengecer bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada Petani/Kelompok Tani di lokasi kios pengecer. -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015, dijelaskan bahwa pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan/atau Petambak yang telah tergabung dalam kelompok Tani dan menyusun RDKK dengan ketentuan :

- a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam, -----

*Hal 63 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.*



- b. Petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maximal 2 (dua) hektar setiap musim tanam atau,
- c. Petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah menjual 1 (satu) sak pupuk subsidi kepada Saksi Hendri Wahyudi dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa saksi Hendri Wahyudi bukanlah merupakan anggota kelompok tani yang diketuai oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap menjual pupuk subsidi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Terdakwa telah terbukti menjual pupuk subsidi kepada orang yang bukan merupakan anggota kelompok tani yang Terdakwa pimpin; -----

Menimbang, bahwa atas penjualan pupuk subsidi kepada Hendri Wahyudi tersebut Terdakwa membantah keterangan Saksi Hendri Wahyudi, yang mana menurut keterangan Terdakwa, Saksi Hendri Wahyudi memperoleh pupuk Subsidi dengan cara memaksa Terdakwa karena sejak awal Terdakwa telah menolak untuk menjual pupuk subsidi kepada orang yang bukan anggota kelompok tani Terdakwa namun Terdakwa tetap menjual pupuk subsidi tersebut kepada Saksi Hendri Wahyudi karena saat itu Terdakwa dalam keadaan terpaksa yang mana Saksi Hendri Wahyudi saat itu memaksa Terdakwa dan berbicara dengan nada tinggi sehingga Terdakwa merasa ketakutan dan akhirnya menjual pupuk subsidi tersebut kepada Hendri Wahyudi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap bantahan Terdakwa yang mengatakan penjualan pupuk subsidi yang dilakukan Terdakwa karena terpaksa, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan *tidak boleh di hukum*”; -----

Menimbang, bahwa kata “*terpaksa*” harus diartikan, baik paksaan bathin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani. Kekuasaan yang sama sekali tidak dapat dihindarkan yaitu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya dianggap tidak dapat di lawan yang disebut “*overmacht*”; -----

Menurut Mr.J.E.Jonkers, daya paksa (*overmacht*) dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu:

- Daya paksa mutlak (*Absolute Overmacht*), -----
  - Daya paksa relatif (*Relatief Overmacht*), -----
  - Keadaan darurat (*Noodtoestand*), -----
- a. Daya paksa mutlak (*Absolute Overmacht*), dalam hal ini orang tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya, ia tidak mungkin memilih jalan lain; -----
- b. Daya paksa relatif (*Relatief Overmacht*), disini kekuatan dan atau kekuasaan yang memaksa orang itu tidaklah mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan memilih atau berbuat hal lain, kekuasaan, kekuatan, dorongan atau paksaan *physic* atau *physicis* terhadap orang yang bersangkutan bersifat relatif atau nisbi;
- c. Keadaan darurat (*Noodtoestand*), bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif bahwa ialah pada keadaan darurat ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan itu , sedangkan pada kekuasaan yang bersifat relatif orang itu tidak memilih, dalam hal ini yang mengambil inisiatif adalah orang yang memaksa; -----

Hal 65 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan bantahan Terdakwa, Majelis tidak menemukan adanya ancaman maupun paksaan sedemikian rupa yang dilakukan oleh Saksi Hendri Wahyudi, karena menurut keterangan Terdakwa, Hendri Wahyudi hanya berbicara dengan nada tinggi yang mana menurut Majelis dalam kasus Terdakwa tidak terlihat adanya kekuasaan yang begitu besarnya sehingga Terdakwa harus melakukan perintah dari Saksi Hendri Wahyudi, misalnya apakah Terdakwa pada saat itu berada dalam posisi lemah dibandingkan dengan Saksi Hendri Wahyudi, apakah paksaan itu benar-benar tidak seimbang, yang mana jika Terdakwa tidak menuruti kemauan dari saksi Hendri Wahyudi maka dapat membahayakan jiwa Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri, paksaan yang dirasakan Terdakwa pada saat itu hanya berupa ucapan dengan nada tinggi sehingga menurut Majelis hal tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa oleh karena itu menurut Majelis alasan Terdakwa tersebut sangatlah tidak beralasan dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk Terdakwa menjual pupuk subsidi kepada orang yang tidak termasuk anggota kelompok tani sehingga haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan Terdakwa dan oleh karenanya pembelaan tersebut ditolak oleh Majelis ; -----

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dakwaan kedua telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa

*Hal 66 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.*



Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri  
Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP,  
maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa "Telah Terbukti secara Sah  
dan Meyakinkan Bersalah" melakukan tindak pidana sebagaimana yang  
didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung  
jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus  
di jatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari  
Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya,  
serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim  
menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan  
yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa  
yaitu sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan anggota kelompok tani, karena menjual pupuk subsidi kepada masyarakat umum dapat menyebabkan anggota kelompok tani mengalami kekurangan pasokan pupuk subsidi; ---

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ; -----
- Terdakwa belum pernah di hukum; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada  
Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, oleh  
karenanya Majelis akan mengambil pendapat sendiri dengan memperhatikan



pertimbangan-pertimbangan yang telah tersebut di atas, yang mana menurut hemat Majelis, meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti menjual pupuk subsidi, akan tetapi Majelis menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena adanya rasa takut Terdakwa kepada Saksi Hendri Wahyudi, yang pada saat itu berbicara dengan nada tinggi walaupun sejak awal Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual pupuk subsidi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu Terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak di tahan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Pupuk Makkota NKCL Produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak 45 sak, Pupuk Makkota Sawit Produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak 103 sak, Pupuk NPK Phoska Produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak 76 sak karena kandungan unsur haranya tidak sesuai dengan label atau kemasan yang diperkuat dengan hasil uji Laboratorium, maka haruslah di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan 9 (sak) Pupuk Urea Subsidi produksi PT.Pusri, karena pupuk tersebut merupakan milik anggota Kelompok Tani yang dititipkan kepada Terdakwa yang merupakan Ketua Kelompok Tani serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga haruslah dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) buku catatan penjualan, 2 (dua) lembar nota penjualan, karena merupakan bukti pembelian pupuk, maka tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

*Hal 68 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.*





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d UU Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Ekonomi Jo pasal 30 ayat (3) Permendag No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 2 Perpres No.15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan, Undang-undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD NUR ANDI ARIFIN Bin TUKIYAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair , Subsidair Penuntut Umum; -----
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMAD NUR ANDI ARIFIN Bin TUKIYAT** dari Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair , Subsidair Penuntut Umum tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD NUR ANDI ARIFIN Bin TUKIYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

*Hal 69 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.*



pidana “Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Yang Ditetapkan  
Sebagai Barang Dalam Pengawasan” ; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD NUR ANDI  
ARIFIN Bin TUKIYAT** oleh karena itu dengan pidana penjara  
selama 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima  
ratus ribu), dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar  
maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; ----

5. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika  
dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas  
dasar bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 10  
(Sepuluh ) Bulan berakhir telah dinyatakan bersalah karena  
melakukan suatu tindak pidana; -----

6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Pupuk Makkota NKCL Produksi CV.Karya Tunggal Satu sebanyak  
45 sak, Pupuk Makkota Sawit Produksi CV.Karya Tunggal Satu  
sebanyak 103 sak, Pupuk NPK Phoska Produksi CV.Karya Tunggal  
Satu sebanyak 76 sak, di rampas untuk dimusnahkan; -----
- Pupuk Urea Subsidi produksi PT.Pusri sebanyak 9 sak ,  
dikembalikan kepada Terdakwa; -----
- 1 (satu) buku catatan penjualan, 2 (dua) lembar nota penjualan,  
tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah). -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin , tanggal **19 September  
2016**, oleh kami **ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua  
Majelis, **NUR ERVIANTI MELIALA, S.H., M.Kn.**, dan **REZA ADHIAN**

Hal 70 dari 71 halaman, No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Sdn.



**MARGA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 September 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **UMAR YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, dihadiri oleh **WIBISANA ANWAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; -----

**Hakim-hakim anggota,**

**Hakim ketua Majelis,**

**d.t.o**

**d.t.o**

**NUR ERVIANTI MELIALA, S.H., M.Kn.**

**ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.**

**d.t.o**

**REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**d.t.o**

**UMAR YUSUF, S.H., M.H.**